



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG
PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk hidup sehat dan mendapatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;

b. bahwa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah ditetapkan menjadi pandemi global dan telah menjangkiti Wilayah Kabupaten Tegal, sehingga perlu dilaksanakan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) secara berkelanjutan;

c. bahwa guna mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi dan mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang sehat, produktif dan aman dari *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), diperlukan pengaturan pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Tegal;

Mengingat : 1. Undang-undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828)
 11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID- 2019) sebagaimana telah

- diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 139);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PENULARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) DI KABUPATEN TEGAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan pada Tahun 2019 dan sekarang menjadi sebuah pandemi.
6. Perorangan adalah orang perorangan.
7. Sektor adalah lingkungan suatu tempat kerja/usaha/industri baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
8. Pengelola Sektor adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan/usaha.
9. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
10. Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical Distancing*) adalah menjaga jarak fisik antara diri sendiri dengan orang lain dalam jarak minimal 1 (satu) meter.
11. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat.
12. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat.
13. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
14. Satuan tugas “jogo tonggo” adalah satuan tugas pencegahan penularan COVID-19 yang bersifat kemanusiaan dan mengutamakan semangat kegotongroyongan yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19 di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat di Daerah;
- b. mengantisipasi perkembangan penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan akibat COVID-19; dan
- d. mewujudkan kehidupan bermasyarakat sehat, produktif dan aman dari COVID-19.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. protokol pencegahan COVID-19;
- b. sarana/informasi edukasi cara pencegahan COVID-19;
- c. penggiatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas);
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
- e. kerja sama, kemitraan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditentukan bagi perorangan dan sektor.
- (2) Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;
 - d. stasiun dan terminal;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - n. area publik, tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.
- (3) Pengelola sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

BAB IV
PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19

Bagian Kesatu
Perorangan

Paragraf 1
Penggunaan Masker dan/atau Pelindung Wajah
Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas dan/atau berinteraksi sosial wajib menggunakan masker dan/atau pelindung wajah.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pengucapan Pancasila/lagu nasional; dan/atau
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja.

Paragraf 2
Menjaga Kebersihan Tangan
Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas dan/atau berinteraksi sosial, wajib menjaga kebersihan tangan.
- (2) Menjaga kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* sebelum dan sesudah melakukan kegiatan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pengucapan Pancasila/lagu nasional; dan/atau
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja.

Paragraf 3
Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical Distancing*)
Pasal 8

- (1) Setiap orang yang melakukan aktivitas dan berinteraksi sosial, wajib melaksanakan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).
- (2) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. menjaga jarak aman antar orang minimal 1 (satu) meter; dan
 - b. membatasi kegiatan di luar rumah yang tidak perlu.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. pengucapan Pancasila/lagu nasional; dan/atau
 - c. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan menggunakan perlengkapan kerja.

Bagian Kedua
Sektor

Paragraf 1
Penggunaan Masker dan/atau Pelindung Wajah
Pasal 9

- (1) Setiap sektor yang melakukan kegiatan, wajib untuk:
 - a. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah pada saat berkunjung di tempat kerja/usaha/industri; dan/atau

- b. tidak memperkenankan pegawai dan pengunjung masuk di tempat kerja/usaha/industri apabila tidak menggunakan masker dan/atau pelindung wajah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Paragraf 2
Menjaga Kebersihan Tangan
Pasal 10

- (1) Setiap sektor yang melaksanakan kegiatan, wajib melaksanakan pengaturan dan pemantauan kepada pegawai dan pengunjung untuk menjaga kebersihan tangan.
- (2) Menjaga kebersihan tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* sebelum dan/atau sesudah masuk ke tempat kerja/usaha/industri.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Paragraf 3
Pembatasan Interaksi Fisik (*Physical Distancing*)
Pasal 11

- (1) Setiap sektor yang melaksanakan kegiatan, wajib melakukan pengaturan dan pemantauan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) di tempat kerja/usaha/industri.
- (2) Pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara memasang tanda jarak aman antar orang minimal 1 (satu) meter.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan tindakan langsung berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembubaran kerumunan massa; dan
 - d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Paragraf 4
Pasal 12

Teknis pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 pada masing-masing sektor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

BAB V
SARANA PENCEGAHAN COVID-19

Bagian Kesatu
Sarana Informasi/Edukasi Cara Pencegahan COVID-19
Pasal 13

- (1) Setiap sektor yang melaksanakan kegiatan, wajib memasang sarana informasi/edukasi cara pencegahan COVID-19 dengan penempatan di area depan yang mudah dibaca oleh pengunjung.
- (2) Sarana informasi/edukasi cara pencegahan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kewajiban penggunaan masker dan/atau pelindung wajah;
 - b. cara melakukan cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer*;
 - c. etika batuk/bersin yang benar; dan
 - d. membuat tanda pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Bagian Kedua
Penyediaan Sarana Cuci Tangan
Pasal 14

- (1) Setiap sektor yang melaksanakan kegiatan, wajib menyediakan sarana cuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer*.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Bagian Ketiga
Pengukuran Suhu Tubuh
Pasal 15

- (1) Setiap sektor skala menengah keatas yang melaksanakan kegiatan, wajib melakukan pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh bagi pegawai dan pengunjung.
- (2) Pengukuran suhu tubuh dengan menggunakan alat pengukur suhu tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum dan/atau sesudah masuk ke tempat kerja/usaha/industri dengan suhu tubuh maksimal 37,5°C.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Bagian Keempat
Desinfeksi/Pembersihan Tempat Kerja/Usaha/Industri
Pasal 16

- (1) Setiap sektor yang melaksanakan kegiatan, wajib melakukan desinfeksi/pembersihan tempat kerja/usaha/industri secara berkala.
- (2) Desinfeksi/pembersihan tempat kerja/usaha/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan disinfektan.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif dan tindakan langsung, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

BAB VI
PENGGIATAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT
MELALUI GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
Pasal 17

- (1) Setiap orang dan sektor wajib menggiatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- (2) Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dengan cara:
 - a. menggunakan air bersih;
 - b. cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer*;
 - c. menggunakan jamban sehat;
 - d. makan buah dan sayur setiap hari;
 - e. rajin berolahraga dan beristirahat yang cukup;
 - f. tidak mengkonsumsi minuman beralkohol;
 - g. gerakan “jogo tonggo”; dan
 - h. tidak merokok.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan tindakan langsung, berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 18

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan penularan COVID-19 dilakukan dalam rangka memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Bagian Kedua
Susunan Gugus Tugas COVID-19 Daerah
Pasal 19

Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2), memiliki susunan sebagai berikut:

- a. gugus tugas tingkat desa/kelurahan;
- b. gugus tugas tingkat kecamatan; dan
- c. gugus tugas tingkat kabupaten.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 20

Gugus Tugas COVID-19 Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, melakukan evaluasi atas hasil pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan yang dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati.

BAB VIII
KERJA SAMA, KEMITRAAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Dalam Pencegahan Penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi; dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam Pencegahan Penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan kemitraan dengan:
 - a. dunia usaha/industri;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. asosiasi profesi;
 - d. asosiasi pemuda;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. tokoh agama; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk bantuan atau asistensi:
 - a. keuangan;
 - b. kajian;
 - c. teknologi;
 - d. fasilitas kesehatan;
 - e. kendaraan; dan
 - f. bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Masyarakat berkewajiban melakukan partisipasi dalam pencegahan penularan COVID-19.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. relawan;
 - b. pendanaan;
 - c. pengawasan;
 - d. pendampingan; dan
 - e. partisipasi lainnya yang bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam pencegahan penularan COVID-19.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk membangun semangat kegotongroyongan dalam pencegahan penularan COVID-19.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa berkewajiban membentuk satuan tugas “jogo tonggo” sampai dengan lingkup RT/RW.
- (2) Satuan tugas “jogo tonggo” sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. mendata setiap orang yang keluar masuk desa;
 - b. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 dengan melaporkan dan memastikan orang yang teridentifikasi PDP dibawa ke Rumah Sakit Rujukan;
 - c. memastikan dan *update* data siapa saja yang berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pantauan (ODP), dan Pasien Dalam Pantauan (PDP);
 - d. mengupayakan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Orang Tanpa Gejala (OTG) karantina mandiri 14 hari;
 - e. memastikan pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 dan sarana pencegahan COVID-19 tersedia di lingkungan desa; dan
 - f. melakukan koordinasi dan melaporkan dengan Pemerintah Desa dan/atau gugus tugas tingkat desa jika ada kondisi darurat.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif dan tindakan langsung, berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

Pasal 25

Untuk meningkatkan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan partisipasi masyarakat berdasarkan kegotongroyongan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 dan Pasal 24, Pemerintah Daerah dapat memberikan:

- a. penghargaan;
- b. kemudahan perizinan/berusaha; dan/atau,
- c. fasilitas lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 26

Ketentuan lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

BAB X
Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 18 Juni 2020

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 18 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 Juni 2020

TEKNIS PELAKSANAAN PROTOKOL PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 PADA MASING-MASING SEKTOR

Teknis pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19 pada masing-masing sektor adalah sebagai berikut :

1. Sektor Perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada saat masuk dan/atau keluar tempat kerja/usaha/industri, serta amati kondisi umum pegawai/tamu;
 - b. apabila terdapat pegawai/tamu dengan suhu di atas 37,5°C atau tampak sakit (demam atau pilek/batuk/nyeri tenggorokan/sesak napas) maka tidak diizinkan untuk bekerja atau memasuki area kerja, dan segera menghubungi petugas kesehatan/petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di tempat kerja;
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah pekerja dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf b, segera melaporkan ke Puskesmas/Dinas Kesehatan;
 - d. setiap orang yang berada di lingkungan tempat kerja wajib mengenakan masker dan/atau *face shield*;
 - e. menyediakan sarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh pegawai/tamu;
 - f. memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan disinfektan (seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, mesin absensi, ruang rapat dan lain-lain) serta mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja;
 - g. menyediakan tisu dan masker bagi pekerja yang mengalami demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas serta menyediakan area kerja sementara bagi pekerja tersebut, terpisah dari pekerja lain. Kemudian segera istirahatkan di rumah. Bersihkan area kerja yang sudah terkontaminasi dengan disinfektan;
 - h. menginformasikan dan mengedukasi kepada seluruh pegawai untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat (Germas) sebagai berikut:
 - 1) bersihkan meja kerja dan peralatannya sebelum dan sesudah bekerja menggunakan disinfektan.
 - 2) lakukan cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* secara berkala.
 - 3) hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
 - 4) jaga jarak aman dengan rekan kerja minimal 1 (satu) meter.

- 5) gunakan selalu masker dilingkungan kerja.
 - 6) tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah, melakukan aktivitas fisik setiap hari selama 30 (tiga puluh) menit sehari serta istirahat cukup.
 - 7) saat pulang kerja di rumah, jangan langsung bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja).
- i. sosialisasikan tentang protokol isolasi diri sendiri/ *self isolated*;
 - j. memasang pesan-pesan kesehatan di tempat-tempat strategis seperti di pintu masuk, kantin, tangga, dan tempat lain yang mudah diakses;
 - k. melakukan hierarki pengendalian risiko penularan COVID-19 lainnya seperti memasang pembatas/ *barrier* untuk memberi jarak kontak (*engineering control*), pengaturan jam kerja, *shift* kerja, *teleworking*, jam kerja fleksibel (*administratif control*), dan lain lain;
 - l. memberi kebijakan kepada pegawai untuk beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) tanpa mengurangi hak dan kewajiban pegawai, jika:
 - 1) pegawai mengalami gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas.
 - 2) pegawai yang memiliki gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas dengan riwayat baru kembali dari negara/area transmisi lokal.
 - 3) pegawai yang tidak menunjukkan gejala tetapi dinyatakan pernah memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19 oleh Dinas Kesehatan.
 - m. petugas kesehatan/petugas K3 melakukan pemantauan secara proaktif pada seluruh pekerja untuk mendeteksi dini pegawai yang mengalami gejala demam atau batuk/pilek/sakit tenggorokan di lingkungan kerja agar memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
 - n. setiap pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit dengan gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas, wajib melaporkan kepada bagian kepegawaian/petugas kesehatan/petugas K3 untuk dilakukan pemantauan untuk mengetahui keterkaitannya dengan kriteria COVID-19 (Orang Dalam Pemantauan/ODP, Pasien Dalam Pengawasan/PDP, kasus *probable* dan kasus konfirmasi);
 - o. bila petugas kesehatan/petugas K3 menemukan pegawai yang memenuhi kriteria sebagai ODP dan PDP harus melaporkan dan berkoordinasi dengan Puskesmas atau Dinas Kesehatan setempat. Pada kasus yang memenuhi kriteria PDP harus segera dirujuk ke rumah sakit rujukan yang ditunjuk;
 - p. bila petugas kesehatan/petugas K3 menerima informasi adanya kasus ODP, kasus PDP, kasus *probable*, dan kasus konfirmasi positif COVID-19 pada pegawainya, maka petugas kesehatan/petugas K3 harus melakukan identifikasi kontak yaitu orang-orang yang memiliki riwayat berinteraksi dengan pasien dalam radius 1 (satu) meter sesuai pedoman pencegahan dan

pengendalian COVID-19;

- q. terhadap orang-orang yang telah teridentifikasi sebagai kontak agar beristirahat atau bekerja dari rumah (*self isolated*) dan bila ada gejala segera melaporkan ke petugas kesehatan/petugas K3.

2. Sekolah/institusi pendidikan lainnya

- a. melakukan pemeriksaan suhu tubuh pada saat masuk dan/atau keluar sekolah/institusi pendidikan lainnya, serta amati kondisi umum warga sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- b. sekolah atau institusi pendidikan lainnya wajib menyediakan sarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* yang ditempatkan pada pintu masuk setiap ruangan, gerbang masuk, depan toilet dan tempat yang sering diakses oleh warga sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. warga sekolah/institusi pendidikan lainnya wajib memakai masker dan/atau *face shield* dilingkungan sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- d. menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) seperti makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, olahraga yang teratur, tidak merokok, dan membuang sampah pada tempatnya;
- e. membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah/institusi pendidikan lainnya secara berkala dengan menggunakan disinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan;
- f. memonitor absensi/tidak hadir warga sekolah/institusi pendidikan lainnya. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- g. memberikan himbauan kepada warga sekolah/institusi pendidikan lainnya yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain;
- h. tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Kepala sekolah/institusi pendidikan lainnya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan;
- i. mengalihkan tugas pendidik/tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga pendidik/kependidikan lain yang mampu;
- j. pihak pengelola sekolah/institusi pendidikan lainnya harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga sekolah atau institusi pendidikan lainnya yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- k. memastikan makanan yang disediakan di lingkungan sekolah/institusi pendidikan lainnya merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang;
- l. menghimbau seluruh warga sekolah/institusi pendidikan lainnya

untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan meningkatkan risiko terjadinya penularan penyakit;

- m. melakukan pengaturan dan pemantauan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- n. menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah/institusi pendidikan lainnya (berkemah, studi wisata dan sebagainya);
- o. warga sekolah/institusi pendidikan lainnya dan keluarga yang pulang dari bepergian ke daerah pandemi COVID-19 dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di lingkungan sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- p. Sekolah/institusi pendidikan lainnya wajib memasang sarana informasi/edukasi cara pencegahan COVID-19 berupa cara cuci tangan yang benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin ditempat-tempat strategis seperti gerbang masuk, pintu masuk setiap ruangan, kantin dan ruang/tempat lain yang mudah diakses.

3. Tempat ibadah

- a. melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan disinfektan secara berkala di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol *lift*, pegangan eskalator, dan lain- lain);
- b. setiap orang wajib memakai masker dan/atau *face shield* dilingkungan tempat ibadah;
- c. gunakan kitab suci dan alat perlengkapan ibadah milik sendiri masing-masing jamaah untuk beribadah;
- d. wajib menyediakan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi lebih tinggi dari 37,5°C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat;
- e. memasang sarana informasi/edukasi cara pencegahan COVID-19 di tempat yang strategis;
- f. melakukan pengaturan dan pemantauan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
- g. menyediakan sarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* yang ditempatkan pada pintu masuk atau lokasi yang mudah dijangkau;
- h. pengelola tempat ibadah mensosialisasikan etika batuk/bersin dan memasang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata caranya yang benar di rumah ibadah.

4. Perhotelan dan penginapan lain yang sejenis/tempat pariwisata/fasilitas pelayanan kesehatan/area publik, tempat lainnya yang menimbulkan kerumunan massa

- a. melakukan pembersihan lantai, permukaan pegangan tangga/eskalator, tombol *lift*, pegangan pintu, gerai/mesin ATM,

- mesin kasir, alat pembayaran elektronik, *metal detektor*, kaca etalase, area bermain anak, musholla, toilet dan fasilitas umum lainnya dengan disinfektan secara berkala;
- b. setiap orang di lingkungan area publik wajib mengenakan masker dan/atau *face shield*;
 - c. menyediakan sarana cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* di setiap pintu masuk, lift, dan tempat lain yang mudah di akses;
 - d. memasang sarana informasi/edukasi cara pencegahan COVID-19 di tempat strategis;
 - e. tidak menyediakan dispenser air minum di area yang banyak dilewati pengunjung;
 - f. bagi pengelola area publik yang berskala menengah keatas, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di setiap titik pintu masuk. Amati kondisi umum pengunjung. Apabila terdapat pengunjung dengan suhu di atas 37,5°C, maka tidak diizinkan untuk memasuki area dan segera menghubungi petugas kesehatan. Apabila diamati ada pengunjung dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan;
 - g. pengelola area publik atau tempat umum harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.
 - h. tanda antrean dapat berupa selotip dan/atau perekat yang berwarna kontras dengan lantai atau kursi/tempat duduk;
 - i. bentuk tanda antrean bisa berupa tanda silang (X) atau tanda centang (V) atau tanda strip (-) atau tanda bulatan (0) pada obyek yang ditandai;
 - j. tanda antrian ditempelkan pada lantai maupun kursi/tempat duduk pengunjung di area publik;
 - k. antrian diutamakan bagi orang tua, ibu hamil, penyandang disabilitas dan orang yang sakit;
 - l. jarak antre per orang minimal 1 (satu) meter;
 - m. setiap pengunjung wajib menaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - n. apabila terdapat pengunjung yang tidak menaati protokol yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, maka penyedia layanan berhak untuk tidak memberikan layanan publik.
5. Toko, pasar modern, dan pasar tradisional; apotek dan toko obat
- a. Pemilik/Pengelola
 - 1) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu berkunjung serta jumlah pengunjung 40% dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
 - 2) melakukan penyemprotan disinfektan di ruangan/lokasi dan perlengkapan toko, dan pasar modern/apotek dan toko obat secara berkala;
 - 3) sebelum toko dibuka dilakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh petugas dan pengelola toko dibawah 37,5°C;
 - 4) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti

batuk/flu/sesak napas;

- 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan/atau *face shield* dan menjaga jarak antrean 1 meter;
- 6) di area toko disiapkan tempat cuci tangan, sabun dan *hand sanitizer*, serta menjaga kebersihan;
- 7) menjual barang-barang yang higienis;
- 8) menerapkan pembatas jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir minimal 1 meter dan paling banyak 10 orang, mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik;
- 9) mengoptimalkan ruang terbuka (tempat parkir dan sebagainya) untuk berjualan para pedagang kecil dalam rangka *physical distancing* dengan mengatur jarak antar pedagang dalam rentang minimal 1 meter;
- 10) mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas pelayanan pesan antar.

b. Pengunjung/Pembeli

- 1) wajib menggunakan masker dan atau *face shield* selama di area toko dan pasar modern/apotek dan toko obat.
- 2) wajib mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* sebelum masuk area toko dan pasar modern/apotek dan toko obat;
- 3) wajib melakukan *screening* awal untuk memastikan suhu tubuh dibawah 37,5°C oleh petugas dan pengelola;
- 4) Pengunjung/pembeli wajib mematuhi jaga jarak antar sesama minimal 1 meter;
- 5) mengutamakan pembayaran non-tunai/uang elektronik.

c. Pengelola Pasar Rakyat

- 1) pengelola pasar menyiapkan dan memastikan seluruh pedagang menggunakan masker selama beraktivitas.
- 2) pengelola pasar melakukan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pedagang dan pembeli.
- 3) apabila suhu diatas 37,5°C, pengelola wajib melarang orang tersebut untuk masuk/beraktivitas di lingkungan pasar rakyat.
- 4) menyediakan tempat cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
- 5) mengatur tempat pedagang dengan *physical distancing* atau pembatasan jarak 1 meter antar pedagang.
- 6) memberikan teguran/sanksi kepada pedagang yang tidak menggunakan masker.
- 7) memberikan teguran/sanksi kepada pedagang yang tidak membersihkan los/kiosnya sesudah berdagang.
- 8) mengatur waktu pemasukan dan pengeluaran barang dagangan dari dan ke Pasar Rakyat oleh Pemasok.
- 9) Memastikan ruang dagang sudah dalam keadaan bersih sebelum pasar beroperasi dan setelah pasar selesai beroperasi, serta area penjualan antar pedagang sudah diatur yaitu berjarak 1 meter, ruangan tidak boleh lembab dan gelap.

d. Pedagang Pasar Rakyat

- 1) wajib membersihkan alat dan los/kios untuk berjualan.

- 2) wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* selama beraktivitas di pasar.
 - 3) cek suhu tubuh.
 - 4) cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - 5) barang dagangan harus bersih dan higienis.
 - 6) menjaga kebersihan di seluruh lingkungan pasar.
 - 7) menghindari kontak langsung (bersentuhan dengan tangan) dengan pembeli atau pedagang lainnya.
 - 8) pedagang menegur pembeli yang tidak pakai masker dan menyuruh pembeli untuk jaga jarak dengan pembeli lainnya.
- e. Pembeli Pasar Rakyat
- 1) kenali kondisi pasar yang akan didatangi apakah masuk kedalam zona merah atau tidak.
 - 2) menggunakan masker dan/atau *face shield* selama beraktivitas di arena pasar rakyat.
 - 3) cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir.
 - 4) cek suhu tubuh sebelum masuk ke arena pasar rakyat.
 - 5) membawa tas belanja sendiri.
 - 6) menggunakan waktu seefisien mungkin.
 - 7) menyiapkan uang pas sehingga tidak perlu ada uang kembalian.
 - 8) menerapkan *physical distancing* antara pembeli dengan pembeli lainnya.
 - 9) bertransaksi di los atau kios yang tidak terlalu padat.
 - 10) hindari pedagang yang tidak mengikuti protokol kesehatan.
 - 11) memilih jam berbelanja yang tidak padat/sibuk.
 - 12) upayakan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berbelanja *Online* di Pasar.
- f. Tera dan Tera Ulang
- 1) sebelum pelaksanaan tera/tera ulang dimulai customer wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* dan mencuci tangan memakai sabun dengan air yang mengalir di tempat yang telah disediakan;
 - 2) customer mengajukan permohonan tera/tera ulang pada bagian administrasi dengan tetap menjaga jarak dengan petugas, dengan berdiri di belakang garis lantai yang telah ditentukan;
 - 3) customer menempatkan UTTP di tempat yang telah ditentukan sesuai petunjuk yang terpasang;
 - 4) customer melakukan pembersihan UTTP dan pengkondisian UTTP agar siap diuji pada tempat yang ditentukan;
 - 5) pada saat pengujian dilakukan, petugas penera, pembantu teknis dan customer harus tetap menjaga jarak minimal 1 meter.
- g. Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Karyawan Koperasi :
- 1) wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* dan sarung tangan;
 - 2) wajib mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* sebelum masuk ruangan koperasi;
 - 3) sebelum kantor koperasi dibuka, melakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Karyawan Koperasi dibawah 37,5°C;

- 4) wajib menyediakan fasilitas kesehatan tempat cuci tangan, sabun cuci tangan/*hand sanitizer* di kantor Koperasi atau tempat pelaksanaan Rapat Anggota di luar Kantor Koperasi;
- 5) wajib menata ruangan kantor Koperasi atau tempat pelaksanaan Rapat Anggota dengan memperhatikan *physical distancing*;
- 6) melakukan pergiliran pengunjung kantor Koperasi apabila diperlukan agar tidak berpotensi menimbulkan kerumunan dalam ruangan kantor Koperasi;
- 7) melakukan pembatasan Anggota dan Tamu Undangan yang mengikuti RAT agar tidak berpotensi menimbulkan kerumunan, tentunya dengan memperhatikan regulasi RAT Koperasi yang berlaku;
- 8) wajib menyediakan fasilitas kebersihan sapu, dan tempat sampah di ruangan Koperasi;
- 9) wajib memasang pesan-pesan kesehatan seperti poster atau informasi tentang cuci tangan yang benar, etika batuk/bersin, atau larangan merokok di kantor Koperasi;
- 10) wajib melakukan pengukuran suhu tubuh kepada Anggota, tamu undangan maupun para Pengunjung yang datang ke kantor Koperasi atau tempat pelaksanaan Rapat Anggota;
- 11) apabila diketahui terdapat Anggota, tamu undangan Rapat Anggota atau Pengunjung dengan suhu di atas 37,5°C, maka wajib menyarankan Anggota, tamu undangan Rapat Anggota atau Pengunjung tersebut untuk segera menghubungi Petugas Kesehatan;
- 12) wajib memberikan himbauan kepada Anggota, tamu undangan Rapat Anggota, Pengunjung Koperasi, sesama Pengurus, Pengawas, Pengelola, dan Karyawan lainnya untuk menggunakan masker dan/atau penutup wajah, menjaga kebersihan dan menggunakan fasilitas kesehatan yang telah disediakan selama berada di kantor Koperasi atau tempat pelaksanaan Rapat Anggota;
- 13) wajib menerbitkan dan membawa Surat Tugas bagi karyawan Koperasi yang bertugas menagih simpanan atau cicilan di luar kantor Koperasi;
- 14) wajib membawa *hand sanitizer* ketika bertugas di luar kantor Koperasi;
- 15) menghindari tugas penagihan simpanan atau cicilan di daerah terdampak COVID-19 dengan status Zona tertentu hingga batas waktu tertentu;
- 16) menghindari pelaksanaan Rapat Anggota di daerah terdampak COVID-19 dengan status Zona tertentu hingga batas waktu tertentu;
- 17) wajib memberikan teguran lisan hingga menghentikan layanan kepada Anggota, Tamu Undangan Rapat Anggota atau Pengunjung yang tidak mematuhi himbauan Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi;
- 18) melaksanakan Rapat Anggota dengan metode lain (tertulis atau elektronik) sesuai aturan yang berlaku ketika tidak dimungkinkan melaksanakan Rapat Anggota secara formal (tatap muka langsung).

h. Anggota Koperasi

- 1) wajib menggunakan masker dan/atau *face shield*;
- 2) wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum masuk ruangan koperasi;

- 3) wajib melakukan screening awal yang dilakukan oleh Pengurus/Pengawas/Pengelola/Karyawan Koperasi untuk memastikan suhu tubuh dibawah 37,5°C;
- 4) wajib mencuci tangan dengan sabun atau menyemprot tangan dengan *hand sanitizer* pada fasilitas yang disediakan di kantor Koperasi sebelum atau sesudah berinteraksi dengan Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi;
- 5) wajib mengikuti proses RAT dengan memperhatikan *physical distancing*;
- 6) menyediakan fasilitas kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun cuci tangan/*hand sanitizer* di rumah masing-masing ketika menerima kunjungan Pengurus/Pengawas/Pengelola/dan Karyawan Koperasi;
- 7) mengizinkan Pengurus/Pengawas/Pengelola/Karyawan Koperasi untuk menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia;
- 8) menghimbau atau memberikan teguran kepada Pengurus/Pengawas/Pengelola/Karyawan Koperasi yang datang berkunjung apabila tidak menggunakan masker dan/atau *face shield*;
- 9) wajib mematuhi himbauan dan teguran dari Pengurus/Pengawas/Pengelola Koperasi;
- 10) wajib menjaga kebersihan selama berada di kantor Koperasi atau tempat pelaksanaan Rapat Anggota dengan menggunakan fasilitas kesehatan dan kebersihan yang disediakan;
- 11) wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

6. Warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran; pedagang kaki lima/lapak jajanan

a. Pemilik warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran

Pemilik warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran pada saat beroperasi wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat, antara lain :

- 1) menerapkan pengaturan sirkulasi dan batasan waktu kunjungan serta jumlah pengunjung maksimal 40 % dari jumlah kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan kontrol yang ketat pada pintu masuk dan pintu keluar yang diatur untuk mencegah terjadinya kerumunan sesuai dengan protokol kesehatan;
- 2) memastikan semua Petugas, Pengelola, dan Pramusaji warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil Tes PCR/Rapid Test yang dilakukan oleh Pemilik warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran atau Dinas Kesehatan setempat serta menggunakan masker dan/atau *face shield* dan sarung tangan selama beraktivitas;
- 3) sebelum warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran dibuka, dilakukan screening awal untuk memastikan suhu tubuh seluruh Petugas, Pengelola dan Pramusaji warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran di bawah 37,5° C (sesuai dengan ketentuan WHO);
- 4) melarang masuk orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/ sesak napas;
- 5) mewajibkan pengunjung menggunakan masker dan menjaga jarak antrian 1 meter serta kontrol suhu tubuh pengunjung di bawah 37,5°C;

- 6) menjaga kebersihan lokasi berjualan dengan menyemprotkan disinfektan secara berkala termasuk sarana umum seperti toilet umum, tempat pembuangan sampah, dan tempat parkir;
 - 7) mengatur jarak antrian pembeli 1 meter dan menggunakan masker dan/atau *face shield*;
 - 8) menjual pangan yang bersih dan sehat; dan
 - 9) menerapkan pembatasan jarak pada saat melakukan transaksi pembayaran di kasir dalam rentang 1 meter dan paling banyak 5 Orang.
- b. Pengunjung/Pembeli di warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran
- Pengunjung/Pembeli makanan dan minuman di warung makan, rumah makan, *cafe*, dan restoran pada saat berkunjung diwajibkan:
- 1) menggunakan masker dan/atau *face shield*;
 - 2) mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menyemprot tangan dengan Hand Sanitizer;
 - 3) mengatur jarak antar pembeli;
 - 4) membuang sampah di tempat sampah;
 - 5) ikut menjaga kebersihan.
- c. Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan
- 1) pedagang wajib menggunakan masker dan/atau *face shield* dan sarung tangan;
 - 2) menyediakan tempat cuci tangan/*hand sanitizer* bagi pembeli;
 - 3) mengatur jarak pembeli dengan pedagang 1 meter;
 - 4) membatasi waktu kunjung pembeli;
 - 5) menyarankan pembeli untuk pesan antar /dibawa pulang;
 - 6) wajib menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah di tempat sampah;
 - 7) tidak boleh merokok dilingkungan berjualan.
- d. Pembeli di Pedagang Kaki Lima/Lapak Jajanan
- 1) pembeli wajib menggunakan masker dan/atau *face shield*;
 - 2) wajib mencuci tangan/*hand sanitizer*;
 - 3) wajib mengatur jarak antar pembeli 1 meter;
 - 4) wajib membuang sampah di tempat sampah;
 - 5) tidak boleh merokok dilingkungan berjualan.
- e. UMKM dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan Protokol Kesehatan yaitu :
- 1) memakai masker dan/atau *face shield* bagi penjual maupun pembeli;
 - 2) menjaga jarak ketika melakukan transaksi jual beli (minimal 1 meter);
 - 3) selalu cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun;
 - 4) UMKM wajib membentuk Gugus Tugas Pencegahan Penularan COVID-19 bagi Kelompok-kelompok UMKM yang sudah terbentuk;
 - 5) UMKM menghimbau para Konsumen agar melaksanakan transaksi jual beli lewat online/pesan antar untuk mengurangi kontak fisik antara Penjual dan Pembeli.
- f. UMKM Saat berproduksi :

- 1) menggunakan masker dan/atau *face shield*.
- 2) menggunakan celemek.
- 3) menjaga jarak dengan pelaku UMKM lainnya saat proses produksi.
- 4) menggunakan peralatan yang bersih dan sesuai standar PIRT (higienis).
- 5) selalu cuci tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun;
- 6) hasil produksi harus dikemas dengan baik, bersih dan menarik.

7. Stasiun/terminal

- a. memasang informasi dan himbauan berupa selebaran tentang COVID-19 beserta tindakan pencegahan dan diupdate setiap saat, dipasang pada area publik yaitu kantor, depan loket penumpang dan ruang tunggu penumpang.
- b. penumpang disarankan melakukan pembelian tiket secara *online*.
- c. melakukan penyemprotan disinfektan di wilayah terminal secara berkala.
- d. petugas di Stasiun/terminal, dengan ketentuan:
 - 1) harus dilengkapi dengan dengan masker, sarung tangan, dan/atau alat pelindung diri;
 - 2) *rapid test* secara berkala;
 - 3) petugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat wajib memakai *face shield*.
- e. pengelola terminal harus menyediakan petugas kesehatan sesuai dengan pedoman Gugus Tugas;
- f. fasilitas di Stasiun/terminal, antara lain:
 - 1) tersedia *thermogun* dan/atau *thermal scanner*;
 - 2) tersedia tempat untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan *alat pengukur suhu tubuh*;
 - 3) tersedia tempat yang memenuhi standar untuk meletakkan *thermalscanner*;
 - 4) tersedia ruang pemeriksaan terhadap penumpang yang diduga terinfeksi COVID-19;
 - 5) tersedia Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam jumlah yang cukup;
 - 6) tersedia sarung tangan, masker, disinfektan, antiseptik dan tempat pembuangan sampah medis yang mencukupi untuk melakukan tindakan kekarantinaan kesehatan;
 - 7) menyediakan tempat cuci tangan;
 - 8) penandaan jaga jarak fisik di tempat duduk pada ruang tunggu dan di lantai untuk antrian masuk bus;
 - 9) penetapan wajib masker di lingkungan terminal;
 - 10) dibuat rute/*flow* untuk penumpang dengan protokol jaga jarak fisik.

8. Sektor Transportasi Umum

- a. Angkutan Dalam Trayek, Tidak Dalam Trayek, dan Angkutan Sewa Khusus Serta Angkutan Umum dengan Kendaraan Tidak Bermotor (Becak, Andong):
 - 1) membersihkan mesin tiket, pintu, pegangan tangan pada pintu, besi pegangan tangan penumpang, kursi, jendela, lantai, sabuk pengaman, kemudi dengan disinfektan (cairan pembersih) dengan cara dilap atau disemprot secara berkala setiap hari;
 - 2) pengemudi dan petugas lainnya harus dalam kondisi sehat;
 - 3) penumpang dan pengemudi wajib memakai masker dan

- disarankan untuk membiasakan membawa *hand sanitizer*;
- 4) memasang pesan-pesan kesehatan (cara cuci tangan yang baik dan benar, cara mencegah penularan COVID-19 dan etika batuk/bersin) di pintu atau dinding kendaraan atau belakang kursi penumpang;
 - 5) melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pengamatan keadaan umum setiap penumpang;
 - 6) apabila terdapat penumpang dengan suhu di atas 37,5°C, maka disarankan segera menghubungi petugas kesehatan.
 - 7) apabila diamati ada penumpang dengan gejala pilek/batuk/sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan;
 - 8) apabila ada peningkatan jumlah penumpang dengan dua gejala di atas, pengelola transportasi umum segera melaporkan ke fasilitas kesehatan atau Dinas Kesehatan.
 - 9) pengelola transportasi umum harus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

b. Perusahaan Angkutan Umum

- 1) mensterilisasi sarana transportasi melalui penyemprotan disinfektan paling sedikit 1 (satu) kali sehari;
- 2) direkomendasikan menjual tiket secara daring (*online*) atau transaksi non tunai (*cashless*);
- 3) menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- 4) memastikan penumpang dan awak kendaraan bermotor umum dinyatakan sehat oleh instansi kesehatan atau dokter yang berwenang (*Rapid Test*);
- 5) memastikan awak kendaraan bermotor umum dilengkapi dengan masker, sarung tangan, pakaian lengan panjang, *hand sanitizer*;
- 6) memastikan penumpang mematuhi protokol kesehatan dan menggunakan masker;
- 7) memastikan penumpang dinyatakan sehat diperbolehkan masuk ke dalam kendaraan;
- 8) memastikan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*);
- 9) menghimbau kepada penumpang untuk tidak berbicara selama perjalanan dengan kendaraan bermotor umum.

c. Perusahaan Berbasis Teknologi Informasi

- 1) perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, *hand sanitizer*, dan pengukur suhu;
- 2) perusahaan aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;
- 3) perusahaan aplikasi menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi.
- 4) penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
- 5) pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer*.

d. Penumpang

- 1) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;

- 2) menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/*hand sanitizer*);
 - 3) menerapkan jaga jarak fisik (*physical distancing*) selama perjalanan dengan kendaraan angkutan dalam trayek, tidak dalam trayek, angkutan sewa khusus serta angkutan umum dengan kendaraan tidak bermotor.
- e. Pengujian Kendaraan Bermotor
- 1) melakukan pembatasan jumlah kendaraan bermotor wajib uji per hari.
 - 2) diupayakan pembayaran dilakukan secara non tunai.
 - 3) setiap petugas hanya diperbolehkan melakukan jenis pekerjaan yang ditugaskan pada satu tempat kerja dalam satu hari.
 - 4) setiap petugas tidak diperbolehkan bertukar tempat/posisi/alat/pekerjaan dengan petugas lain.
- f. Pemohon dan Kendaraan
- 1) pemohon diwajibkan menggunakan masker dan/atau *face shield*, jika tidak menggunakan masker dan/atau *face shield* maka pemohon tidak akan dilayani.
 - 2) dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas terhadap setiap pemohon pengujian kendaraan bermotor.
 - 3) pemohon yang bersuhu tubuh lebih dari 37,5°C disarankan untuk menunda proses pengujian di lain waktu.
 - 4) setiap pemohon yang datang, wajib mencuci tangan memakai sabun dengan air mengalir/*hand sanitizer* pada tempat yang telah disediakan sebelum memulai proses pendaftaran.
 - 5) setiap pemohon wajib melaksanakan *physical distancing* minimal 1 (satu) meter.
 - 6) kendaraan yang akan diuji wajib dalam kondisi bersih dan dilakukan penyemprotan disinfektan oleh petugas.

9. Kendaraan Pribadi

a. Mobil Penumpang

- 1) melakukan penyemprotan disinfektan di bagian dalam dan luar kendaraan sebelum perjalanan;
- 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
- 3) mencuci tangan dengan *hand sanitizer*/sabun;
- 4) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/*hand sanitizer*);
- 5) menerapkan *physical distancing* bagi kendaraan yang penumpangnya tidak berasal dari rumah yang sama.

b. Sepeda Motor

- 1) melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda motor sebelum perjalanan;
- 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
- 3) mencuci tangan dengan *hand sanitizer*/sabun;
- 4) sepeda motor dapat membawa penumpang bila berasal dari rumah yang sama;
- 5) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan mencuci tangan/*hand sanitizer*, *physical distancing*)

c. Sepeda

- 1) melakukan penyemprotan disinfektan di sepeda sebelum perjalanan;
- 2) tidak melakukan perjalanan jika dalam kondisi tidak sehat;
- 3) mencuci tangan dengan *hand sanitizer*/sabun;
- 4) disarankan memakai pakaian/kaos lengan panjang;
- 5) melaksanakan protokol kesehatan (memakai masker dan/atau face shield, mencuci tangan/*hand sanitizer* dan menerapkan *physical distancing*).

BUPATI TEGAL,



UMI AZIZAH